



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NOMOR W11-A15/2952/KP.04.6/XII/2017

TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Ketua Pengadilan Agama Demak agar menjamin obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan kecakapan, pengabdian dan prestasi kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada Pengadilan Agama Demak;
- b. Bahwa para pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk duduk dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor W11-A15/73/KP.04.6/I/2017, tanggal 1 Januari 2017, dan untuk selanjutnya mengangkat nama-nama yang tercantum dalam surat Keputusan ini;
- KEDUA : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Demak mempunyai tugas membantu dalam memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Ketua Pengadilan Agama Demak, dalam hal sebagai berikut:
- a. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai baik dalam jabatan struktural/fungsional maupun rotasi antar bagian di lingkungan Pengadilan Agama Demak;
- b. Sebagai Tim Penilai bagi Pegawai yang menunjukkan prestasi yang luar biasa;

- KETIGA : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 27 Nopember 2017
Ketua,



Drs. H. Rohmad Ariadi S.H.



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NOMOR W11-
A15/2952/KP.04.6/XI/2017
TENTANG SUSUNAN BADAN
PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN PENGADILAN AGAMA
DEMAK

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Drs. H. Mutawali S.H, M.H.	Ketua	Hakim
2.	Mokhamad Farid S.Ag. M.H.	Sekretaris	Panitera
3.	Drs. H. Saifullah M.H	Anggota	Hakim
4.	Sufaat S.H.	Anggota	Sekretaris
5.	Muhammad Yusuf Perdana, S.H.	Anggota	Kasub Bag Kepegawaian

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 27 Nopember 2017

Ketua,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.